

LAPORAN KINERJA (LKj) SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI

2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI



KATA PENGANTAR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menyelesaikan kinerjanya agar makin berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, sehingga implementasi *good governance* dapat makin terwujud.

Laporan Kinerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Isi laporan dapat memberikan gambaran untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja instansi terhadap Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang telah dicapai adalah berkat kerja keras aparatur SMK Kehutanan Negeri Manokwari, serta adanya jalinan koordinasi dan kerjasama antar para pihak terkait yang sangat baik. Atas segala kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan menjadi perhatian serta akan dilakukan langkah-langkah penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Manokwari, Januari 2021

Kepala Sekolah,



Rizard Markus Harson Waas

NIP. 19690607 199503 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tugas dan fungsi SMK Kehutanan Negeri Manokwari diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dengan wilayah pelayanan Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

Memasuki tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 – 2024, pada Tahun 2020 SMK Kehutanan Negeri Manokwari memiliki Indikator Kinerja yaitu “Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia” dengan target 70 orang lulusan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Satker SMK Kehutanan Negeri Manokwari kepada publik, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Hasil pengukuran dari capaian kinerja kegiatan menunjukkan bahwa SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada tahun 2020 adalah sebesar **100,00%** yang selengkapnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

No.	Jabatan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	70 Orang	70 Orang	100,00

Capaian tersebut didukung dengan penyerapan pelaksanaan anggaran sebesar **Rp. 12.225.183.507,-** atau sebesar **96,64%** dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar **Rp. 12.650.000.000,-**. Tidak tercapainya capaian pelaksanaan keuangan sesuai target 100% disebabkan berbagai faktor yaitu terjadinya pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19) di Dunia. Pandemi ini memberikan dampak yang cukup besar di masyarakat khususnya dari segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menurun, oleh karena itu Pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menghadapi pandemi yang terjadi serta memfokuskan kepada pemulihan kehidupan masyarakat untuk dapat kembali normal.

Kebijakan *refocusing* anggaran diambil Pemerintah agar dampak ekonomi di masyarakat dapat segera teratasi. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden no.54 Tahun 2020 serta Surat Menteri Keuangan terkait perubahan postur anggaran pada Kementerian/Lembaga, SMK

Kehutanan Negeri Manokwari juga melakukan penyesuaian pada target kinerja dan anggaran seperti kegiatan di lingkup Badan P2SDM lainnya.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan pada Kementerian LHK dan Badan P2SDM LHK mengakibatkan beberapa perubahan kebijakan kegiatan dan target kinerja pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Perubahan yang signifikan terjadi pada pelaksanaan Pembelajaran Peserta Didik yang semula dilakukan secara tatap muka. Untuk menghindari penyebaran Covid-19 para Peserta Didik dikembalikan kepada orang tua masing-masing dan melakukan pembelajaran secara daring / belajar dari rumah secara daring. Sehingga berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang tidak maksimal selain itu faktor lain adalah tidak dibayarkannya tunjangan kinerja pegawai 13 dan 14 pada tahun 2020 sesuai kebijakan Pemerintah.

SMK Kehutanan Negeri Manokwari berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek Strategis Organisasi.....	6
F. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	7
II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis (Renstra Tahun 2020-2024)	8
B. Rencana Kerja Tahun 2020	10
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	17
C. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut	18
IV. PENUTUP	21
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri Manokwari 3

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari berdasarkan Golongan Tahun 2020	4
Tabel 2. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari berdasarkan Jabatan Tahun 2020	4
Tabel 3. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari berdasarkan Pendidikan Tahun 2020	5
Tabel 4. Target Renja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	11
Tabel 5. Alokasi Pagu Anggaran APBN dan Revisi Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	11
Tabel 6. Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	13
Tabel 7. Efektivitas Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	14
Tabel 8. Efisiensi Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	14
Tabel 9. Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020 - 2024 SMK Kehutanan Negeri Manokwari	15
Tabel 10. Perbandingan Capaian Output Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2015-2020	16
Tabel 11. Target dan Realisasi Keuangan Per Komponen Kegiatan Tahun 2020	17
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Keuangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2019 dan Tahun 2020	18

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	23
Lampiran 2. Realisasi Keuangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	27
Lampiran 3. Realisasi Fisik SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020	28

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib untuk menyelenggarakan perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. SMK Kehutanan Negeri Manokwari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) merupakan Unit Eselon I pelaksana Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM membawahi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas dan fungsi SMK Kehutanan

Negeri Manokwari diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dengan wilayah pelayanan Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

Dalam pengelolaan pendidikan kejuruan menengah kehutanan, peraturan tersebut sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: PKS. 2/P2SDM/SET/KUM.3/12/2018; Nomor: 618/D.D5/KS/2018; Nomor: 29344/B.D/KS/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/2208/M.PAN/6/2009.


B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri. Tugas Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri adalah melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar Sekolah;
- c. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berikut struktur organisasi SMK Kehutanan Negeri Manokwari seperti yang tercantum pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri Manokwari



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 sebanyak 46 orang, yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural dan 45 orang pegawai non struktural. Selain itu terdapat 13 orang tenaga PPNPN pada Satker SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada Tahun 2020, sehingga total pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari 59 orang. Keadaan pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang diklasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sampai dengan Desember 2020 disajikan pada Tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari berdasarkan Golongan Tahun 2020

Golongan	Ruang					Jumlah (orang)
	a	b	c	d	e	
I	-	2	-	1	-	3
II	-	1	2	10	-	13
III	4	16	5	2	-	27
IV	1	2	-	-	-	3
Jumlah PNS	5	21	7	13	-	46
PPNPN						13
Total Pegawai						59

Tabel 2. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari berdasarkan Jabatan Tahun 2020

No.	Jabatan	L (orang)	P (orang)	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural	1	-	1
2	Pejabat Fungsional Umum	19	13	32
3	Pejabat Fungsional Tertentu	7	6	13
	Jumlah	29	17	46

Tabel 3. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No.	Jabatan	L (orang)	P (orang)	Jumlah (orang)
1	Master / Magister / S-2	2	-	2
2	Sarjana / S-1	11	11	22
3	Diploma	4	-	4
4	SMA	7	5	12
5	SMP	3	-	3
6	SD	3	-	3
	Jumlah	29	17	46

Pada tahun 2020 terdapat 1 orang pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang pensiun, terdiri dari 1 orang fungsional umum dan terdapat 1 orang pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari pindah tugas.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri.
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: PKS.2/P2SDM/SET/KUM.3/12/2018 Nomor:618/D.D5/KS/2018;
Nomor: 29344/B.D/KS/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, tugas SMK Kehutanan Negeri Manokwari adalah melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi yang diselenggarakan adalah:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Secara teknis operasional, sebagai unsur pendukung dapat diterjemahkan bahwa SMK Kehutanan Negeri Manokwari melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menyediakan tenaga teknis menengah kehutanan yang terampil untuk bekerja di tingkat tapak.

Secara geografis, wilayah pelayanan SMK Kehutanan Negeri Manokwari meliputi Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku. Berdasarkan hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, dapat dilihat tingginya animo masyarakat untuk melanjutkan sekolah di SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Dari target penerimaan sebanyak 70 orang calon peserta didik baru, telah diterima sebanyak target yang disediakan. Hal ini juga terlihat pada penerimaan calon peserta didik baru pada tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah target penerimaan yang disediakan, peserta didik baru yang diterima selalu memenuhi target tersebut.

F. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, SMK Kehutanan Negeri Manokwari tidak terlepas dari permasalahan dalam mengembangkan kompetensi SDM sebagai tenaga teknis bidang kehutanan di tingkat tapak. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi adalah:

1. Kepastian hukum terkait status lahan yang ditempati SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang sampai dengan saat ini masih belum jelas berakibat pada upaya pengembangan fasilitas penunjang baik untuk kegiatan pendidikan (laboratorium, fasilitas Teaching Factory, Tempat uji Kompetensi terstandar), fasilitas asrama, serta fasilitas sekolah lainnya.
2. Intervensi eksternal yang terjadi mempengaruhi keputusan-keputusan terkait penegakan aturan maupun kebijakan, bahkan intervensi ini dapat terjadi pada kondisi yang ekstrem seperti intimidasi dan pemalangan sekolah.
3. Etos kerja pegawai (Guru dan Staf TU) yang makin menurun akibat berbagai faktor yang terakumulasi (kondisi internal dan eksternal) pada akhirnya mempengaruhi semangat kerja, tanggungjawab dan kedisiplinan para pegawai.
4. Kualitas lulusan sangat mempengaruhi eksistensi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang mempengaruhi kualitas lulusan salah satunya adalah proses pembelajaran yang belum terstandar. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa beberapa komponen yaitu : kemampuan peserta didik, tenaga pendidik, pembiayaan, metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta kurikulum. Berkaitan dengan hal dimaksud, seluruh komponen tersebut seharusnya di kelola secara optimal sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA TAHUN 2020-2024)

Mengacu pada arahan Presiden yang menyatakan bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka visi misi Badan P2SDM juga mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***. Selain itu Visi BP2SDM juga mengacu pada rumusan Visi KLHK yaitu ***"KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"***.

Dengan mengacu pada misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu ***"Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"***. Badan P2SDM memiliki program dan kegiatan yang berfokus untuk mendukung terlaksananya semua misi KLHK yang sudah dirumuskan yaitu: (1) Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; (2) Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing; serta (4) Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik. Berdasarkan tugas dan fungsi BP2SDM, misi KLHK yang sangat terkait langsung dengan BP2SDM adalah misi ketiga.

Berdasarkan visi, misi KLHK yang telah dijelaskan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah ***"Meningkatkan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan"***. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumberdaya manusia

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat dan memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 KLHK yaitu **"Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)"**. Indikator utama yang didukung oleh Badan P2SDM (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (3) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK; dan (4) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK. Untuk mendukung indikator utama tersebut, Badan P2SDM memiliki 5 (lima) indikator kinerja program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan.

Sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai panduan dan target kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan periode tahun 2015-2019. Berkenaan dengan ditetapkannya target tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Manokwari ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis di atas. Oleh karena itu di dalam skema program kerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan termasuk dalam kerangka pengembangan SDM yang diklasifikasikan di dalam kebijakan pendukung.

Sesuai rencana strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024, penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. SMK Kehutanan Negeri Manokwari memiliki sasaran kegiatan tahun 2020 berupa Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia sebanyak 70 orang lulusan.

Unit Kegiatan Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan dibagi kedalam 2 (dua) elemen kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pendidikan
 - a. Tersedianya kurikulum pendidikan;
 - b. Terselenggaranya pelaksanaan pembinaan siswa;
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. Terselenggaranya kegiatan humas dan kerjasama pendidikan.
2. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan
 - a. Tersedianya dukungan penatausahaan keuangan;
 - b. Tersedianya dukungan penatausahaan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. Terselenggaranya dukungan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. Terselenggaranya dukungan penatausahaan urusan umum.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2020

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan program dan kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020, meliputi 2 (dua) elemen kegiatan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada satker SMK Kehutanan Negeri Manokwari terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan target output kegiatan yaitu adalah Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia. Matriks Rencana Kegiatan dan Output per Komponen disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Renja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Output
1.	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan di Manokwari	Orang lulusan	70
2.	Layanan Perkantoran	Penyelenggaraan layanan perkantoran	layanan	1

Alokasi pagu anggaran APBN Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 15.300.000.000,- yang merupakan Rupiah Murni (RM). Berdasarkan surat Kepala Badan P2SDM Kementerian LHK Nomor S.12/P2SDM/SET/KEU.0/4/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Usulan Revisi Pemotongan Anggaran sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, SMK Kehutanan Negeri Manokwari mengalami pergeseran anggaran TA 2020 dalam rangka *refocusing* kegiatan penanganan Covid-19 sehingga pagu anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari menjadi sebesar Rp. 12.650.000.000,- sebagaimana tersaji pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Alokasi Pagu Anggaran APBN dan Revisi Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020

No	Program/Kegiatan/Satker	Pagu (Rp.)	
		APBN	Revisi Anggaran Belanja Pegawai
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM			
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan			
1	SMKKN Manokwari	15.300.000.000	12.650.000.000

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya DIPA SMK Kehutanan Negeri Manokwari TA. 2020, telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Sekolah SMK Kehutanan Negeri Manokwari dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan November 2019. Perjanjian kinerja ini berisi mengenai komitmen Kepala Sekolah SMK Kehutanan Negeri Manokwari untuk memenuhi target kinerja pada Tahun 2020 dengan nilai jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 yaitu 73 orang. Yang kemudian dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tersebut pada bulan Juli 2020 dengan nilai jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 menjadi 70 orang. Perjanjian Kinerja antara Kepala SMK Kehutanan Negeri Manokwari dengan Kepala Badan P2SDM Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 1.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 yaitu sebesar **100%** yang merupakan capaian kinerja yang tercantum pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	70 orang	70 orang	100,00

Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 ini terjadi karena terdapat penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang semula target 73 orang lulusan menjadi 70 orang lulusan disebabkan 2 peserta didik yang mendapat hukuman skorsing dan mengulang tahun ajaran berikutnya serta 1 peserta didik yang meninggal dunia, sehingga jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus hanya 70 orang lulusan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Revisi.

b. Efektivitas Capaian Kinerja

Pada dasarnya capaian kinerja pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan demikian capaian pada Tahun 2020 lebih besar dari capaian Tahun 2019 sehingga nilai efektivitas capaian kinerja SMK Kehutanan Negeri

Manokwari Tahun 2020 yaitu sebesar **1,02** sebagaimana tercantum pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Efektivitas Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	% Capaian		Efektivitas
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	97,83	100,00	1,02

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Pada Tahun 2020 secara umum kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari dapat dikatakan cukup baik, penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja sudah efisien, hal ini ditunjukkan oleh nilai efisiensi capaian kinerja sebesar **1,04** sebagaimana tercantum pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Efisiensi Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	% Capaian		Efisiensi
		Fisik	Keuangan	
1	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	100,06	96,64	1,04

d. Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020 - 2024

Realisasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap Renstra 2020 - 2024 dengan cara membandingkan realisasi setiap indikator kinerja kegiatan sampai dengan Tahun 2020 dengan target

Renstra. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020 yaitu sebesar **18,82%** sebagaimana tercantum pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020 - 2024 SMK Kehutanan Negeri Manokwari

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi s.d 2020	% Progres
Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan				
	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	orang	372	70	18,82

Progres capaian SMK Kehutanan Negeri Manokwari selama 1 tahun yaitu tahun 2020 pada Renstra 2020-2024 disebabkan karena terdapat 2 peserta didik yang mendapat hukuman skorsing dan mengulang tahun ajaran berikutnya serta 1 peserta didik yang meninggal dunia sehingga mengurangi dari target yang ditetapkan.

2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian SMK Kehutanan Negeri Manokwari terhadap sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020, kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan diukur melalui 2 Sasaran Elemen Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan
- 2) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan.

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020 untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan memenuhi target dikarenakan terdapat penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang semula target 73 orang lulusan menjadi 70 orang lulusan disebabkan 2 peserta didik yang mendapat hukuman skorsing dan mengulang tahun ajaran berikutnya serta 1 peserta didik yang meninggal dunia, sehingga jumlah siswa yang lulus dan mengikuti wisuda adalah 70 orang peserta didik (**100%**).

b. Perbandingan Capaian 2020 sampai dengan 2024 dengan Renstra 2020-2024

Mengacu pada Renstra SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024, target capaian kinerja lulusan untuk tahun 2020 adalah sebanyak 73 orang dan tidak dapat dicapai karena terdapat penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang semula target 73 orang lulusan menjadi 70 orang lulusan, ini disebabkan 2 peserta didik yang mendapat hukuman skorsing dan mengulang tahun ajaran berikutnya serta 1 peserta didik yang meninggal dunia. Hal tersebut menjadi tugas besar untuk dapat lebih meningkatkan capaian kinerja lulusan agar sebanding dengan input penerimaan peserta didik di awal tahun ajaran. Perbandingan progres capaian dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Output Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024

Uraian	Lulusan Tahun (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM					
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan					
Target	73	66	73	70	90
Realisasi	70	-	-	-	-

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Renja Tahun 2020, total anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari adalah sebesar **Rp. 15.300.000.000,-** dengan sumber dana Rupiah Murni, namun dalam perjalanannya anggaran tersebut mengalami proses revisi karena terjadi pandemi Covid-19 sehingga kebijakan pemerintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Sehingga tahun 2020 anggaran SMK kehutanan Negeri Manokwari menjadi sebesar **Rp. 12.650.000.000,-** dengan realisasi pelaksanaan keuangan adalah **Rp. 12.225.183.507,-**.

Untuk masing-masing *output* kegiatan, target dan realisasi keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia dengan target pencapaian keuangan sebesar 41,12 % dan realisasi 40,47%.
- b) Layanan perkantoran dengan target pencapaian keuangan sebesar 58,88% dan realisasi 55,98%.

Target dan realisasi keuangan untuk masing-masing *output* kegiatan dapat dilihat pada Tabel 11, dan untuk capaian kinerja per kegiatan, realisasi keuangan dan fisik disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Tabel 11. Target dan Realisasi Keuangan Per Komponen Kegiatan Tahun 2020

No	Komponen	Volume Output	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	70 orang	5.202.000.000 (41,12%)	5.143.348.898 (40,47%)
2.	Layanan perkantoran	1 layanan	7.448.000.000 (58,88%)	7.081.834.609 (55,98%)
Jumlah			12.650.000.000 (100%)	12.225.183.507 (96,46%)

Jika dibandingkan dengan realisasi keuangan Tahun 2019 sebesar **95,65%**, realisasi keuangan Tahun 2020 mengalami kenaikan. Namun hal ini belum mencapai target maksimal. Rincian perbandingan realisasi keuangan dan fisik tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Keuangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	
			Keuangan	Fisik
2019	15.010.425.000	14.358.000.858	95,65	101,31
2020	12.650.000.000	12.225.183.507	96,46	100,06

C. PERMASALAHAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

Capaian kinerja SMK Kehutanan Manokwari tahun 2020 dengan prosentase **100%** perlu dipertahankan dan didorong untuk lebih baik pada tahun mendatang. Dalam usaha mencapai kinerja yang optimal, SMK Kehutanan Negeri Manokwari tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi satker SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal antara lain:

1. Kepastian hukum terkait status lahan SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang sampai dengan saat ini masih belum jelas berakibat pada upaya pengembangan fasilitas penunjang untuk kegiatan pendidikan.
2. Intervensi eksternal yang terjadi mempengaruhi keputusan-keputusan terkait penegakan aturan maupun kebijakan, bahkan intervensi ini dapat terjadi pada kondisi yang ekstrem seperti intimidasi dan pemalangan sekolah.

3. Belum Terlaksananya Proses Pembelajaran Sesuai Standar agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK Kehutanan adalah standar khusus dan standar internasional,
4. Etos kerja pegawai (Guru dan Staf TU) yang makin menurun akibat berbagai faktor yang terakumulasi (kondisi internal dan eksternal) pada akhirnya mempengaruhi semangat kerja, tanggungjawab dan kedisiplinan para pegawai.

Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang dan mereduksi permasalahan yang ada, tindak lanjut pemecahan masalah yang perlu dilakukan oleh SMK Kehutanan Negeri Manokwari adalah:

1. Penguatan Status Hukum Lahan SMK Kehutanan Negeri Manokwari dengan cara:
 - a. Penyelesaian permasalahan status hukum lahan SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang belum jelas,
 - b. Pemindahan lokasi SMK Kehutanan Negeri Manokwari ke lokasi lain yang memiliki kepastian hukum terkait status lahannya, sebagai alternatif penyelesaian.
2. Pengembangan manajemen sekolah sesuai dengan standarisasi
 - a. Penguatan organisasi dan pengelolaan sekolah sesuai dengan standar,
 - b. Penguatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM),
 - c. Penguatan manajemen berbasis lingkungan (Green School),
 - d. Penguatan manajemen kesiswaan,
 - e. Penguatan peran serta/pemberdayaan masyarakat,
 - f. Pelaksanaan akreditasi sekolah,
 - g. Peningkatan proses pembelajaran sesuai dengan standarisasi.
3. Peningkatan proses pembelajaran sesuai dengan standarisasi

- a. Penyesuaian kurikulum yang berbasis pada kompetensi keahlian dengan perbandingan 70 % bidang vokasi Kehutanan dan 30 % muatan Nasional dan kewilayahan,
 - b. Penyesuaian metode pembelajaran dengan mengedepankan pencapaian kompetensi literasi, numerasi dan sikap didalam pencapaian kompetensi keahlian vokasi kehutanan,
 - c. Penerapan pendekatan ilmiah (*Scientifik Approach*) dan penilaian autentik pada proses pembelajaran,
 - d. Pengembangan e-learning dan Computer Base Test (CBT) pada proses pembelajaran,
 - e. Pengembangan model pembelajaran kreatif dan inovatif,
 - f. Pelibatan dunia usaha/dunia industri dalam proses pembelajaran,
 - g. Peningkatan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian melalui mekanisme sertifikasi kompetensi.
4. Melakukan Penyediaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, yaitu:
- a. Perbaikan sistem recruitment tenaga kontrak untuk tenaga pendidik sesuai kebutuhan,
 - b. Penambahan tenaga pendidik tetap baik khususnya pada bidang kejuruan kehutanan,
 - c. Peningkatan mutu tenaga pendidik (non teknis) yang tersedia melalui jalur keahlian ganda,
 - d. Peningkatan kompetensi seluruh tenaga pendidik sesuai dengan bidang keahlian yang diampu melalui kegiatan pelatihan maupun pemagangan,
 - e. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang mampu mendukung proses pendidikan.

IV. PENUTUP

Perjanjian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari tahun 2020 telah ditetapkan dalam sasaran dan program, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dalam beberapa kegiatan dengan pencapaian kinerja sebesar **100%**. Kegiatan tersebut sesuai dengan misi organisasi yang ingin dicapai dalam kerangka pengembangan kualitas pendidikan SMK Kehutanan Negeri Manokwari secara umum, yaitu menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang profesional, mandiri dan berakhlak mulia, menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional dan memantapkan kelembagaan pendidikan menengah kehutanan.

Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa datang akan terus dilakukan, khususnya melalui kegiatan perencanaan yang lebih baik guna ketepatan rencana kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas tenaga pelaksana, pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi SMK Kehutanan Negeri Manokwari, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020

Lampiran 2. Realisasi Keuangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020

**REALISASI KEUANGAN PER JENIS KOMPONEN KEGIATAN
SATKER SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TAHUN 2020**

Kode	Satker/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Realisasi		
		Anggaran	%	Ttb %	Anggaran	%	Ttb %
451650	SMK Kehutanan Negeri Manokwari						
029.08.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM						
5442.001	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	5.202.000.000	100,00	41,12	5.143.348.898	98,87	40,47
5442.994	Layanan Perkantoran	7.448.000.000	100,00	58,88	7.081.834.609	95,08	55,98
JUMLAH		12.650.000.000		100,0	12.225.183.507		96,46

Lampiran 3. Realisasi Fisik SMK Kehutanan Negeri Manokwari
Tahun 2020

**REALISASI FISIK PER JENIS KOMPONEN KEGIATAN
SATKER SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TAHUN 2020**

Kode	Satker/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Realisasi		
		Vol.	%	Ttb.	Vol.	%	Ttb.
451650	SMK Kehutanan Negeri Manokwari						
029.08.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM						
5442.001	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	70 Orang	100,00	41,12	70 Orang	100,00	40,75
5442.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	100,00	58,88	1 Layanan	100,00	59,31
JUMLAH				100,00			100,06